

**KAJIAN HUKUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PT. NDONESIA BATANG**

Maharani Octavia Yosie Saputri¹⁾, Anik Kunantiyorini²⁾, Aditya Migi Prematura³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan
Jl. Sriwijaya no. 3, Pekalongan, 51119, Jawa Tengah, 51119
E-mail : maharaniyoys@gmail.com, anikkunantiyorini@gmail.com,
adityamigi@gmail.com,

Abstract

The Limited Liability Company, hereinafter referred to as the company, is a legal entity established based on a mutual agreement. Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment by the company to have a responsibility towards consumers, employees, shareholders, communities, and the environment in all aspects of its operational activities. Research using a socio-legal approach aims to understand the legal aspects of CSR, the efforts, and challenges faced by PT. Primatexco Indonesia Batang. The research findings indicate that CSR implementation encompasses the well-being of the community in the company's environment. Efforts to enhance transparency and accountability through periodic reporting accessible to the general public are also recommended. All these recommendations are directed towards enhancing the positive impact and sustainability of the CSR program of PT. Primatexco Indonesia Batang.

Keywords: *Corporate Social Responsibility (CSR), Community Welfare, Transparency, and Accountability.*

Abstrak

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Penelitian dengan menggunakan yuridis Sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Hukum tentang CSR, upaya-upaya dan kendala yang di alami PT. Primatexco Indonesia Batang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pelaksanaan CSR telah mencangkup Kesejahteraan Masyarakat lingkungan perusahaan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan periodik yang dapat diakses oleh masyarakat umum juga disarankan. Semua rekomendasi ini diarahkan pada peningkatan dampak positif dan keberlanjutan program CSR PT. Primatexco Indonesia Batang.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility (CSR), Kesejahteraan Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan perseroan merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama. Organ dari Perseroan Terbatas (PT) meliputi Rapat umum pemegang saham, Direksi dan Pemegang

Saham. Perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas (PT) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan Terbatas (PT) sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham (*shareholders*). CSR adalah suatu komitmen perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pengertian *corporate social responsibility* (CSR) sudah banyak didefinisikan oleh para ahli akhir-akhir ini. Meskipun belum ada defenisi CSR yang dapat diterima secara *universal*, pada umumnya definisi yang beraneka ragam tersebut memiliki ciri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari defenisi CSR itu sendiri (Anggita, 2013). Para pengamat bisnis juga ada yang mengartikan CSR sebagai bentuk komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat secara lebih luas (Ramadhanaga, 2013).

Perusahaan selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya dan *stakeholders* lain untuk mencapai tujuannya, dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga keuntungan secara sosial. Dengan demikian keberlangsungan usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang merugikan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan

berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya.

Di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Batang terdapat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kain yang nantinya akan menjadi sebuah barang dan siap untuk di pasarkan. PT. Primatexco Indonesia Batang yang kehadirannya cukup membantu salah satunya, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang pada umumnya berdomisili di Kabupaten Batang disisi lain perusahaan PT. Primatexco Indonesia, mempunyai tanggung jawab sosial atau dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*). Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 tentang PT (Perseroan Terbatas) yang di dalamnya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan. Sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah (Said, n.d).

Salah satu bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT), pada awalnya diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD), akan tetapi dalam perkembangannya KUHD ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Untuk mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) maka pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Karena dalam undang-undang yang baru ini sistem rups dan susunan perusahaan sudah berbeda dan sudah dibenahi. Selain itu juga, adanya dualisme pengaturan, yakni Perseroan Terbatas (PT) dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Mahkamah Agung yang tidak berakar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

perusahaan (CSR), dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) menjadi kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk menjalankan suatu kegiatan usahanya di bidang ataupun yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (CSR) di laporkan pada laporan tahunan Perseroan Terbatas (PT) dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2019 yang mengatur tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dalam Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 17 menekankan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Pasal 20 menjelaskan pula kewajiban perusahaan menyampaikan laporan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan, apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang diatur di dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR juga bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatan perusahaan, tidak dapat dipungkiri selain dampak positif yang timbul dari berdirinya sebuah perusahaan terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan. Perusahaan yang berbasis sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak langsung memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kewajiban

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang telah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan dari segi ekonomis dianggap tidak menguntungkan (Nadapdap, 2012). Tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya benturan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, tetapi perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan harus menerapkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR dan juga tidak mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan pada dasarnya didirikan untuk mendapat keuntungan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab ekonomi dari perusahaan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis. CSR dapat membentuk citra (*image*) perusahaan yang positif dan hal ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti untuk pemasaran produk dari perusahaan dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor.

Penelitian ini akan lebih dalam membahas tentang bagaimana peranan kajian hukum tersebut diterapkan di perusahaan PT. Primatexco Indonesia Batang, dengan mengkaji Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik menurut Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah. Selain itu, dipenelitian ini membahas tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sehingga bisa menjalankan tanggung jawab lingkungan perusahaannya.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian hukum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan?
2. Apa saja kendala-kendala dan upaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan?

Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kajian hukum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode tertentu. Pertama, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, di mana penelitian dilakukan melalui wawancara dan peninjauan langsung di PT. Primatexco Batang, serta merujuk pada sumber referensi terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan perundang-undangan PT (Perseroan Terbatas). Kedua, spesifikasi penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang Kajian Hukum Tentang CSR PT. Primatexco Batang dalam Mensejahterakan Masyarakat Lingkungan Perusahaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan peran CSR PT. Primatexco Batang secara sistematis dan komprehensif. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu dengan melibatkan sekelompok subjek yang memiliki kaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya (eurekapedidikan.com, 2015).

Misalnya, survei langsung dengan masyarakat sekitar PT. Primatexco Indonesia Batang dilakukan dengan pengambilan sampel untuk observasi mengenai CSR. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer, melalui wawancara dengan Direksi perusahaan, stakeholder internal (perwakilan karyawan), dan stakeholder eksternal (masyarakat umum), serta data sekunder melalui studi pustaka dan telaah undang-undang. Analisis data dilakukan dengan metode Analisis Data Kualitatif Normatif, yang mencakup reduksi data dan penyajian data untuk merumuskan hipotesis kerja (Rahman, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Perusahaan

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, terutama pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pengrajin batik di kota-kota seperti Pekalongan,

Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan daerah lainnya mengalami kendala dalam mendapatkan bahan baku produksi seperti kain dan obat-obatan. Bahan baku tersebut biasanya diperoleh dari Pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan harga yang relatif mahal. Untuk mengatasi tantangan ini, pengrajin batik sepakat mendirikan koperasi batik sebagai sumber bahan baku yang lebih terjangkau, yang kemudian bersatu dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Awalnya, GKBI mengimpor bahan baku batik, namun kemudian memutuskan untuk memproduksi sendiri, mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar negeri.

GKBI tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga memiliki visi untuk merambah pasar internasional. Melalui entitas bisnis seperti PT. Primatexco Indonesia Batang, GKBI berhasil mengintegrasikan bisnis-bisnis dalam industri tekstil dan batik di bawah satu wadah yang terkoordinasi. PT. Primatexco Indonesia Batang, bersama perusahaan lain dalam GKBI grup, seperti PT. Primisa (Persero), PT. Tokai Texprint Indonesia, PT. Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia, PT. Daiwabo Garment Indonesia, dan PT. Rehal Traco, berperan dalam ekosistem bisnis yang melengkapi satu sama lain.

GKBI memiliki kepemilikan saham yang mencerminkan kerjasama dan sinergi antara perusahaan-perusahaan tersebut. PT. Primatexco Indonesia Batang, sebagai pemain utama dalam grup, memberikan kontribusi signifikan untuk mengukuhkan posisi GKBI sebagai pemimpin di sektor batik dan tekstil. GKBI, melalui portofolio perusahaan-perusahaannya, terlibat dalam inovasi, peningkatan kualitas produk, dan aktif menjelajahi pasar internasional untuk memperkenalkan kekayaan warisan batik Indonesia.

Komitmen GKBI untuk memasuki pasar internasional membuka peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor produk tekstil dan batik, serta memberikan kontribusi positif terhadap citra Indonesia di tingkat global. Perusahaan-perusahaan dalam GKBI grup memiliki keberagaman portofolio, memungkinkan GKBI untuk memiliki kehadiran yang kuat dalam rantai produksi, mulai dari pemintalan, pertenunan, hingga produksi kain dan pakaian jadi.

Perjalanan GKBI dalam mengembangkan bisnisnya mencakup pendirian perusahaan di berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan keberagaman geografis yang menjadi kekuatan strategis dalam menjangkau pasar lokal yang luas. PT.

Primatexco Indonesia, sebagai salah satu perusahaan kunci dalam grup, didirikan pada tahun 1972 dengan dukungan investor asing seperti Daiwabo dari Jepang. Partisipasi investor asing ini mencerminkan kepercayaan pada potensi pertumbuhan bisnis di Indonesia.

PT. Primatexco Indonesia memainkan peran penting dalam industri tekstil nasional, khususnya sebagai produsen kain mori untuk batik. Dengan kepemilikan saham yang seimbang antara PT. GKBI Investment, Daiwabo Co. Ltd, dan Sojitz Corporation, perusahaan ini berhasil mengintegrasikan keahlian lokal dan asing. Perkembangan terbaru PT. Primatexco Indonesia menunjukkan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. PT. Primatexco Indonesia juga menunjukkan komitmen pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas produknya melalui pengoptimalan proses finishing. Meskipun sebagai perusahaan PMA, PT. Primatexco Indonesia menjaga keseimbangan kepemilikan saham yang mendukung kerjasama lintas batas. Dengan total karyawan sebanyak 1.710 orang, PT. Primatexco Indonesia menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kreatif, mencerminkan peran karyawan sebagai mitra yang berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Visi dan misi PT. Primatexco Indonesia menjadi panduan dalam setiap langkah yang diambil, dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Dengan komitmen pada pasar internasional dan peran aktif dalam ekosistem bisnis yang saling melengkapi, PT. Primatexco Indonesia dan GKBI secara keseluruhan siap bersaing dan memperjuangkan keunggulan Indonesia dalam dunia tekstil internasional.

2. Kajian hukum tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan.

Dalam panggung bisnis Indonesia, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin mendapatkan momentum yang kuat, terutama setelah diberlakukan secara tegas melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Kejelasan peraturan ini, khususnya di Pasal 74, menandai transformasi signifikan dalam paradigma bisnis di Indonesia, dengan menegaskan bahwa perseroan yang beroperasi di sektor sumber daya alam memiliki kewajiban tak hanya untuk mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban (Rahmadany et al., 2022).

Pasal 74 tersebut menciptakan landasan hukum yang konkret dan mengikat, menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu keharusan bagi perseroan yang terlibat dalam kegiatan usaha di sektor sumber daya alam. Kewajiban ini bukanlah sekadar norma etis, melainkan sebuah kewajiban yang harus diakui dan diintegrasikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi bisnis perusahaan.

Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya diharapkan untuk mencapai pencapaian keuangan yang optimal, tetapi juga untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. CSR menjadi instrumen utama dalam mencapai keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai dampak positif dari regulasi ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia kini semakin memahami bahwa keberhasilan bisnis mereka juga diukur dari sejauh mana mereka mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar dan merawat lingkungan tempat operasi mereka. CSR bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan suatu kebijakan strategis yang dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi positif pada pembangunan berkelanjutan. Dengan CSR yang semakin ditekankan oleh peraturan, perusahaan-perusahaan di Indonesia berpotensi untuk menjadi agen perubahan yang positif, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Kesadaran ini membuka jalan bagi implementasi program CSR yang inovatif dan berkelanjutan, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara sektor bisnis dan masyarakat.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mencakup aspek lingkungan sebagai komponen integral. Meski demikian, penekanan pada klausul yang memaksa perusahaan tertentu untuk melaksanakan CSR telah

menciptakan polemik mengenai potensi diskriminasi yang mungkin muncul, membawa dampak yang signifikan pada Perseroan Terbatas (PT) dan perusahaan yang bergerak di sektor tertentu. Dalam konteks ini, argumen yang timbul pertamanya menyoroti adanya diskriminasi terhadap Perseroan Terbatas secara umum. Penerapan kewajiban CSR hanya pada PT dapat menciptakan kesan bahwa sektor bisnis tertentu diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam upaya keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, perusahaan yang bukan PT mungkin merasa kurang mendorong untuk turut serta dalam upaya ini karena kewajiban CSR tidak berlaku bagi mereka.

Kedua, adanya kewajiban CSR yang khusus ditujukan pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait, menghasilkan ketidak setaraan antar industri. Perusahaan yang tidak terlibat dalam sektor tersebut dianggap terbebas dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sama, menciptakan paradigma bahwa kewajiban CSR hanya berlaku pada sektor tertentu, tergantung pada jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Di Kabupaten Batang, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperkuat melalui Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan ini dengan jelas menyatakan tujuannya untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pelaksanaan program pembangunan daerah. Fokusnya adalah mencapai keselarasan dan kerja sama yang optimal antara pemerintah daerah dengan perusahaan, dengan mengakomodasi ketertarikan dan konsistensi antara tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di daerah.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSP didasarkan pada pengumpulan dan pemantauan data oleh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam proses ini, di mana mereka menyampaikan program skala prioritas dalam perencanaan kepada Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FPTJSP). Dalam forum ini, koordinasi dilakukan untuk memilih dan menentukan program TJSP bersama dengan perusahaan, dengan memperhatikan arah kebijakan rancangan pembangunan jangka menengah daerah pemerintah Batang. Bupati memiliki tanggung jawab membentuk FPTJSP sebagai

wadah penyelenggaraan program TJSP pembangunan kesejahteraan sosial. Selain memberikan fasilitasi, Bupati juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pembinaan ini mencakup penyuluhan dan sosialisasi mengenai pelaksanaan ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, memberikan konsultasi dan bimbingan terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta memberikan fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan program dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung dan mendorong perusahaan untuk aktif terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Batang. Selain memberikan panduan, Peraturan Bupati ini menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas program CSR dengan melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan sektor bisnis lokal.

Melalui serangkaian wawancara dengan Bapak Dadang, yang menjabat sebagai Koordinator Operasional di bagian Umum dan bertanggung jawab atas kepersonaliaan tenaga kerja seperti gaji lembur, bonus, kesejahteraan karyawan, keamanan, ketertiban, fasilitas perusahaan, perawatan gedung, transportasi, dan berbagai perjanjian, serta masyarakat sekitar, tergambar dengan jelas bahwa PT. Primatexco Indonesia Batang telah mengemban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sejak awal berdirinya oleh GKBI. Bahkan di tengah tantangan besar yang dihadapi akibat pandemi pada tahun 2020, PT. Primatexco Indonesia Batang tetap mempertahankan konsistensinya dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Salah satu bukti konkret dari konsistensi PT. Primatexco Indonesia Batang terlihat melalui dampak positif yang dihasilkan untuk Yayasan Al- Ikhlas. Yayasan ini menjadi perwujudan nyata dari kontribusi besar perusahaan dalam sektor pendidikan, dengan dukungan kepada beberapa sekolah, antara lain SMP Al-Ikhlas Kandeman, TK Al-Ikhlas 03 Tegalsari, TK Al- Ikhlas Sambong, TK Al-Ikhlas 02 Tragung, TK Al-04 Cempereng, dan TK Al-Ikhlas 05 Sambong.

Tidak hanya terbatas pada pendidikan, PT. Primatexco Indonesia Batang juga berperan aktif dalam mendukung masyarakat sekitar, khususnya di Desa Sambong,

Batang. Inisiatif memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya berdampak pada peningkatan taraf ekonomi secara tidak langsung, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi lokal secara positif. Dalam bidang keagamaan, perusahaan ini merespons kebutuhan dengan membangun Masjid Al-Azhar di kompleks perumahan karyawan. Selain itu, PT. Primatexco Indonesia Batang juga turut serta dalam pembangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Sambong, menciptakan tempat ibadah yang nyaman dan memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat sekitar. Di sektor lingkungan, PT. Primatexco Indonesia Batang berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif setiap harinya. Salah satu inisiatif utamanya adalah penyediaan air bersih di beberapa titik desa di sekitar perusahaan. Tindakan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga memperlihatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Sebagai satu-satunya penyumbang pajak terbesar di Batang, PT. Primatexco Indonesia Batang berkontribusi signifikan kepada Pemerintah Daerah Batang, membayar berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Retribusi (Air Bawah Tanah / Permukaan, PPJ). Kontribusi ini bukan hanya sebagai wujud kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan daerah. Di sektor kesehatan, PT. Primatexco Indonesia Batang turut berpartisipasi dalam mendukung program Ibu PKK Tegalsari – Sambong melalui penyediaan bantuan dana. Dukungan ini mencerminkan perhatian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu yang terlibat dalam program tersebut. Melalui keterlibatan dalam program kesehatan lokal, perusahaan memperlihatkan kesadaran dan komitmen terhadap aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dalam program tahunan CSR, PT. Primatexco Indonesia Batang menunjukkan kepedulian dan keterlibatannya dalam membantu masyarakat sekitar perusahaan. Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, perusahaan secara konsisten memberikan sumbangan berupa beras kepada seluruh warga di sekitar perusahaan. Distribusi paket sembako ini mencapai kisaran 3.000 hingga 4.000 paket, bertujuan untuk memberikan bantuan dan meringankan beban ekonomi masyarakat selama bulan suci.

Seiring dengan momentum Idul Fitri, PT. Primatexco Indonesia Batang juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu di sekitar lingkungan perusahaan. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial perusahaan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Selain itu, pada Hari Raya Idul Adha, perusahaan turut berpartisipasi dalam memberikan hewan qurban dalam bentuk kambing, daging, dan beras kepada masyarakat setempat. Upaya ini tidak hanya sebagai bentuk kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan tradisi dan kesejahteraan masyarakat.

Setiap bulan, PT. Primatexco Indonesia Batang terlibat dalam program sumbangan dan partisipasi di mushala, masjid yang tersebar di sekitar perusahaan, mencakup lebih dari 50 lokasi. Kontribusi ini bisa berupa infak dan bantuan mukena, menunjukkan dukungan perusahaan terhadap kegiatan keagamaan dan kebutuhan spiritual masyarakat di sekitar PT. Primatexco Indonesia Batang.

Sebagai komitmen nyata terhadap prinsip tanggung jawab sosial, PT. Primatexco Indonesia Batang telah menetapkan kewajiban untuk menyusun dan melaporkan secara rutin setiap triwulan, semester, dan tahunan mengenai pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Laporan ini merangkum berbagai aspek, termasuk realisasi program, alokasi biaya, pencapaian kinerja, serta permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah pencegahan yang diambil. Dalam laporan tersebut, PT. Primatexco Indonesia Batang berkomitmen untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak positif yang dihasilkan melalui program CSR. Informasi mengenai inisiatif, proyek, dan partisipasi perusahaan dalam kegiatan sosial dan lingkungan akan dijabarkan secara transparan. Selain itu, perusahaan juga mencantumkan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul, menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas program tanggung jawab sosialnya. Dalam semangat transparansi, laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak internal perusahaan, namun juga dibuat tersedia untuk umum. Keterbukaan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat umum memiliki hak akses untuk mengevaluasi dan memahami kontribusi nyata yang dilakukan oleh PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, laporan CSR ini menjadi alat transparansi yang efektif dan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

3. Kendala-kendala dan upaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Primatexco Indonesia Batang dalam mensejahterakan masyarakat lingkungan perusahaan

PT. Primatexco Indonesia Batang dengan usianya yang sudah mencapai 52 tahun, PT. Primatexco Indonesia Batang telah menjalani sejarah panjang yang mencakup berbagai tantangan dan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk pelaksanaan program CSR, pendanaan, dan menghadapi kondisi sulit seperti pandemi. Seiring dengan perjalanan waktu, PT. Primatexco Indonesia Batang tidak hanya berhasil bertahan tetapi juga terus berupaya untuk tetap stabil dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Di tengah dinamika perusahaan yang telah berusia, strategi dan kebijakan yang diambil untuk memastikan kelangsungan usaha dan dampak positif terhadap stakeholder menjadi sangat penting.

Salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh PT. Primatexco Indonesia Batang adalah melakukan pemilahan dan pengalokasian dana CSR pada lembaga pendidikan tinggi. Keputusan ini mencerminkan perhatian perusahaan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Dukungan ke lembaga perguruan tinggi juga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan berkontribusi pada perkembangan industri tekstil dan masyarakat pada umumnya. Dengan pengalaman yang panjang dan sikap adaptif terhadap perubahan, PT. Primatexco Indonesia Batang terus berkomitmen untuk menjaga integritasnya sebagai perusahaan yang berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Dadang, yang menjabat sebagai Koordinator Operasional di bagian Umum dan bertanggung jawab atas kepersonaliaan tenaga kerja, terungkap bahwa PT. Primatexco Indonesia Batang saat ini menghadapi kendala terkait pendanaan program CSR. Dampak dari pandemi telah membuat perusahaan lebih berhati-hati dan terinci dalam mengelola proposal pendanaan yang masuk. Kendala ini

menciptakan kebutuhan untuk meninjau dan mengevaluasi setiap proposal dengan cermat, agar alokasi dana dapat dilakukan secara efektif dan berdampak positif.

Pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan dan operasional perusahaan, sehingga PT. Primatexco Indonesia Batang perlu mengambil langkah- langkah yang lebih terperinci dan selektif dalam menentukan pendanaan untuk program CSR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap program yang didanai dapat terlaksana dengan maksimal, mengingat keterbatasan sumber daya yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.

Dalam upaya memitigasi kendala tersebut, PT. Primatexco Indonesia Batang telah memfokuskan perhatiannya pada pemilahan dan pengelolaan dana CSR. Langkah ini tidak hanya melibatkan pertimbangan terhadap proposal dari perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan proses evaluasi yang lebih mendalam sebelum persetujuan akhir diberikan. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk tetap berkontribusi pada program- program CSR yang memiliki dampak nyata dan sejalan dengan visi serta misi perusahaan.

Upaya yang dilakukan oleh PT. Primatexco Indonesia Batang sudah mencakup ke tiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Namun belum merata, dilihat dari aspek kesehatan hanya memberikan batuan air bersih setiap hari di beberapa titik desa di sekitaran PT. Primatexco Indonesia.

Dengan pendekatan yang lebih terinci dalam manajemen pendanaan CSR, PT. Primatexco Indonesia Batang berharap dapat terus melaksanakan program- program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, meskipun dalam kondisi yang masih penuh tantangan akibat pandemi.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan Bahwa Implementasi CSR PT. Primatexco Indonesia Batang telah sukses melaksanakan program CSR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Primatexco Indonesia Batang mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan agama. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada satu dimensi, melainkan merangkul tanggung jawab sosial secara menyeluruh. Adanya CSR di PT. Primatexco Indonesia Batang memberikan dampak bagi Masyarakat sekitar:

1. Dampak Positif

Masyarakat sekitar perusahaan merasakan dampak positif terutama pada aspek ekonomi dan kesejahteraan. Adanya lapangan pekerjaan dan dukungan finansial melalui program CSR membantu meningkatkan kondisi material dan finansial masyarakat.

2. Dampak Negatif

Meskipun demikian, terdapat dampak negatif berupa padatnya lalu lintas di depan PT. Primatexco Indonesia Batang pada jam kerja, menciptakan tantangan terkait mobilitas dan lalu lintas di sekitar wilayah perusahaan.

Dengan demikian, kesimpulan dari kajian hukum CSR pada PT. Primatexco Indonesia Batang menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mengimplementasikan program-program CSR sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan dampak yang bervariasi pada masyarakat sekitar. Pihak perusahaan tetap perlu mengelola dampak negatif dan terus memperkuat kontribusinya dalam aspek- aspek tanggung jawab sosial yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi tersebut masih kurang merata di berbagai aspek. Dalam rangka mengoptimalkan dan lebih mengembangkan pelaksanaan CSR PT. Primatexco Indonesia Batang, penulis ingin memberikan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sistem pencatatan dan pengelolaan data yang lebih terstruktur terkait pemberian pendanaan CSR.
2. Melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat di sekitar perusahaan secara periodik dapat membantu menentukan prioritas dalam pemberian pendanaan CSR.

3. Memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas program CSR dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program secara lebih efektif.
4. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, dalam proses perencanaan dan evaluasi program CSR dapat membantu menciptakan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Mendorong pengembangan program- program berkelanjutan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung pembangunan jangka panjang.
6. Menyusun sistem evaluasi yang teratur dan laporan berkala akan membantu dalam memahami dampak program CSR.
7. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan PT. Primatexco Indonesia Batang dapat memperbaiki dan memaksimalkan pelaksanaan program CSR mereka, mencapai dampak positif yang lebih besar, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eurekapedidikan.com. (2015). *Definisi Sampling dan Teknik Sampling* [online]. Available at: <http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-sampling-dan-teknik-sampling.html> [Accessed 11 Jan. 2025].
- Maman, R. (1999). *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Michiko, F. H. (2019). *Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Dana CSR Melalui Hibah)*.
- Nadapdap, B. (2012). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bapera Kabupaten Batang*.
- Pemerintah Kabupaten Batang. (2019). *Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*.
- Rahmadany, I. S., Dewi, A., & Daud. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*.
- Rahmadany, I. S., Dewi, A., & Daud. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*.

- Ramadhanaga. (2013). *Pengertian CSR diakses dari* <http://ramadhanaga.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-bagi-masyarakat.html> [Accessed 11 Jan. 2025].
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility Dalam Perseptif Governance*. Sleman: CV Budi Utama.
- Sanggara, W. A. (n.d.). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* [online]. Available at: http://www.academia.edu/7018653/Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan [Accessed 11 Jan. 2025].
- Wikipedia. (n.d.). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* [online]. Available at: http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan [Accessed 11 Jan. 2025].